

Perihal: Permohonan yudicial review

UU No. 3 Tahun 2022

Ibukota Negara

Kepada Yth.

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai petunjuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan tanggal 12 April 2022 atas perkara No. 39/PUU-XX/2022 tentang yudicial review yang dimohon saudara Sugeng SH, bersama ini saya sampaikan perbaikan permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Identitas

Nama : Sugeng SH  
NIK : 3671122310490001  
Tempat/ Tanggal lahir : Pekalongan/ 23 Oktober 1949  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Ciledug Indah 1, Jl. Telaga IV Blok B-296 RT. 12/06 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah. Kota Tangerang – Banten

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	39...../PUU.....XX...../20.22
Hari	.....Jumat.....
Tanggal	.....22 April'22.....
Jam	.....13.35 WIB.....

Via Biro Umum

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 (1) huruf a yaitu “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 “

3. Legal Standing

Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945

Hak warga negara untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini bermakna bahwa konstitusi negara menjamin warga negara untuk berperan, turut serta, berbuat, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negaranya sekaligus pula berbuat sesuatu untuk mencegah resiko/ membahayakan bangsa dan negaranya dengan berpegang pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Saya mengajukan permohonan yudicial review bersifat perorangan secara formil dan materil atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

#### 4. Alasan yudicial review

##### 4.1. Secara Formil

Pemohon setelah mencermati dan menganalisa proses pembentukan undang – undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

##### a. Kurang Partisipasi Masyarakat ( P1 )

Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara (IKN) merupakan simbol kehormatan, kebanggaan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta mempunyai sejarah panjang dengan berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian pembahasan RUUnya, selain harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, tidak terburu – buru.

RUU IKN disampaikan Presiden ke DPR tanggal 29 September 2021. Pembahasan di Badan Musyawarah DPR tanggal 03 November 2021. Rapat DPR untuk menetapkan Anggota pansus DPR tanggal 07 Desember 2021 kemudian dilakukan pembahasan tingkat 1 dan besoknya pansus IKN DPR melakukan dengar pendapat umum dengan para ahli dan berbagai disiplin ilmu. RUU IKN disetujui DPR menjadi undang – undang pada sidang paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian pembahasan RUU IKN sangat terburu – buru lebih kurang 40 hari.

RUU Ibukota negara merupakan masalah yang strategis dan menyangkut masa kini dan masa depan bangsa dan negara Indonesia, maka pembahasannya tidak boleh terburu-buru dan harus melibatkan masyarakat secara terbuka seperti dengan sosialisasi, seminar tingkat nasional di kampus-kampus ternama, dan beberapa kota besar. Diskusi RUU ibukota negara tidak hanya dengan tokoh, pejabat daerah Kalimantan Timur, terhadap tokoh dan pejabat daerah Jakarta dan penyangga mutlak dilakukan. Namun dalam kenyataannya RUU IKN dibuat terburu-buru dan kurang partisipasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Dalam tajuk (podium) surat kabar media Indonesia tanggal 20 Januari 2022 ditulis RUU Ibukota Negara dibahas secara kilat dalam tempo sesingkat-singkatnya, istilah ini digunakan oleh Dewan Redaksi Media Indonesia untuk peristiwa ini. (P1)

b. DPD dalam pembentukan Undang – Undang IKN harus dilibatkan dalam pembahasannya. (P2)

Hal ini diatur dalam:

- Pasal 22D ayat (2) UUD 1945

- Pasal 65 ayat (2) dan (3)

Pembahasan RUU IKN yang melibatkan DPD dilaksanakan pada pembahasan Tingkat 1.

Pemerintah dalam membuat RUU IKN harus disertai dengan naskah akademik sesuai dengan pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011

- c. Presiden sebelum disahkannya Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara, kerap kali mengungkapkan/ publikasi bahwa ibukota negara akan pindah ke Kalimantan Timur antara lain pada sidang MPR tanggal 16 Agustus 2019, padahal KLHK menargetkan kajian lingkungan hidup baru selesai akhir November 2019. Gagasan perpindahan ibukota negara dicetuskan Presiden setelah pilpres sedangkan dalam program kampanyenya tidak ada program pemindahan ibukota negara.

Publikasi pemindahan ibukota terhenti karena Indonesia mengalami pandemic covid 19 kurang lebih 2 tahun. Begitu pandemic covid 19 melandai, Presiden melanjutkan kembali program pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dengan mengajukan RUU ibukota negara ke DPR tanggal 29 September 2021 walaupun diketahuinya kondisi bangsa dan negara masih mengalami beban berat dan baru memulai pemulihan ekonomi dan sosial, serta masih banyak hal – hal yang lebih prioritas untuk dilaksanakan.

Tampaknya Presiden sebelum akhir masa jabatannya ingin membuat sejarah dengan memindahkan ibukota negara ( pernyataan Presiden bahwa peringatan 17 Agustus 2024 dilaksanakan di ibukota negara yang baru ). Keinginan Presiden ini sudah dapat dipastikan akan mendapat persetujuan parlemen/ DPR mengingat anggota DPR/ Partai mayoritas pendukung pemerintah sehingga proses pembentukannya dapat dinilai formalitas. Pemohon yudicial review ini bukan tidak suka kepada Presiden, justru berharap agar Presiden dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan sukses sampai akhir masa jabatannya. Beliau terhindar dari resiko buruk yang dapat terjadi sebagai dampak perpindahan ibukota negara ini dan pemimpin bangsa negara yang akan datang tidak menanggung beban berat yang saya sebutkan dalam alasan materil.

#### 4.2 Secara Materiil

A. Alasan yudicial review yang tidak menguraikan pasal demi pasal, namun dari substansi Undang–Undang No. 3 Tahun 2022, sebagai berikut

1. Kondisi bangsa dan negara masih menghadapi pandemi covid-19 yang telah banyak membawa korban jiwa hingga ratusan ribu orang meninggal dan jutaan orang dirawat dirumah sakit serta membawa dampak buruk berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini berkembang varian baru omicron yang menurut para ahli kesehatan dinilai lebih cepat penularannya dan mempunyai gejala ringan. Untuk mengatasi covid 19 dan dampaknya memerlukan biaya yang besar dan tindakan yang prioritas. Kondisi covid 19 di Indonesia tanggal 1 Maret 2022 terpapar 5.589.176 sembuh 4.981.302 meninggal dunia 148.660 (sumber TV One tanggal 01 Maret 2022).
2. Utang pemerintah kini mencapai Rp. 7.000 triliun/ tanggal 28 Februari 2022 (Berita Kompas TV tanggal 21 April 2022) serta kewajiban membayar bunga hutang pemerintah setiap tahunnya sangat besar. Utang pemerintah kini menempati urutan ke- 7 terbanyak di dunia. (Berita Net TV tanggal 18 April 2022)

3. Bencana alam (gempa bumi, meletus/ erupsi gunung berapi, banjir, longsor, badai, kebakaran hutan dan wabah penyakit masih banyak terjadi di Indonesia yang merugikan dan membawa korban jiwa harta penduduk/ negara yang penanganannya lebih prioritas. Antara lain erupsi gunung semeru, gempa bumi di Pasaman, banjir di beberapa daerah. (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat. )
4. Dalam rangka modernisasi/ alutista TNI untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI serta sebagai kekuatan yang disegani dikawasan Asia, maka Indonesia dengan Perancis mengadakan kesepakatan untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale secara bertahap, 6 pesawat direalisasikan sampai tahun 2024. Kemudian dari Amerika direncanakan akan membeli 36 pesawat tempur F15 yang memerlukan biaya triliunan rupiah. Modernisasi alutista TNI lebih prioritas daripada untuk biaya pemindahan ibukota baru. sepanjang dilakukan bertahap sesuai anggaran yang ada dan sesuai kebutuhan. (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat)
5. Pengeluaran anggaran pendidikan nasional sekurang kurangnya 20% yang ditetapkan APBN perlu perhatian serius mengingat banyak daerah – daerah yang sarana dan fasilitas pendidikannya belum memadai, banyak tenaga honorer pengajar yang belum diangkat sebagai pegawai tetap/ gaji rendah. ( Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 ).
6. Pengeluaran anggaran negara untuk pemilu serentak Pilkada, Pilpres, pemilu legislative tahun 2024 sangat memerlukan biaya ratusan triliunan rupiah, belum lagi ancaman/ resiko/ konflik pemilu masih besar. Apabila para pemimpin bangsa lebih mengutamakan/ mimbela kepentingan pribadi/ kelompoknya tidak mengutamakan persatuan bangsa dan negara, kepentingan rakyat maka tidak mustahil bangsa dan negara bisa terjadi tragedi seperti di Yaman, Suriah, Afganistan dan banyak negara Afrika dari negara yang tadinya kuat dan kaya menjadi lemah, terpuruk dan rakyatnya menderita. Peralihan kekuasaan negara harus dilakukan secara konstitusional agar Indonesia menjadi negara besar, maju dan sejahtera. (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat)
7. Perpindahan Ibukota negara ke Kalimantan akan beresiko,
  - Rusaknya lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, dsb. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru - paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia (ini merupakan resiko yang dapat terjadi sehingga perlu diantisipasi).
  - Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibukota pindah ke Kalimantan.
8. Beberapa BUMN Indonesia mengalami kerugian besar / bermasalah antara lain PT Garuda Krakatau Steel, Jiwasraya, Asabri yang perlu penanganan serius (sudah menjadi pengetahuan masyarakat).

9. Dampaknya bagi Jakarta dan daerah penyangga, antara lain terancam/ beresiko:
- Banyak tenaga kerja kontrak, honor tenaga keamanan, cleaning service, pegawai parkir, pedagang serta karyawan kantin di kementerian/ lembaga negara akan kehilangan pekerjaannya.
  - Banyak pula pejabat/ pegawai ASN yang terpisah dengan suami istri/ anaknya karena masih harus menyelesaikan pendidikan, bekerja pada perusahaan swasta dan pertimbangan lainnya
  - Aset negara berupa gedung kantor, bangunan, dan barang lainnya apabila dipindah tangankan tentu nilai/ harganya akan rendah.
  - Tidak mustahil ada asset negara menjadi rusak/ terbengkalai karena tidak terawat/ tidak laku.
10. Terjadinya perang Rusia Ukraina yang dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Harga minyak dunia melonjak hampir dua kali lipat prediksi di APBN. Di Indonesia pada beberapa daerah minyak solar, minyak goreng sulit didapat dan harganya naik.

Kementerian SDM menyebutkan pemerintah beresiko mengeluarkan untuk subsidi energi sebesar Rp. 320 Triliun (Berita TV One tanggal 18 April 2022)

11. Peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Papua belum berjalan baik, kerap terjadi kerusuhan dan penembakan warga sipil, TNI, Polri oleh separatis/ teroris Papua yang perlu penanganan serius. Apabila tidak ditangani serius dapat membahayakan NKRI yang beresiko meluasnya pergolakan dan ancaman masuknya intervensi asing (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat).

Merubah paradigma agar tidak Jawa centries tidak harus dengan memindahkan ibukota negara yang memerlukan biaya besar triliunan rupiah, ditengah beban negara yang besar/ berat. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan memajukan daerah, membuat/ meningkatkan centra industri, ekonomi, sosial dengan memperhatikan potensi yang ada di daerahnya dsb.

Dalam kondisi bangsa dan negara sekarang ini, beban negara yang berat pemindahan ibukota negara berdampak buruk bagi tujuan negara yang dimaksud dalam UUD 1945, sulit terwujudnya pemerataan, kesejahteraan dan pembangunan nasional sehingga dengan alasan materil ini UU No 3 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945.



B. Alasan yudicial review dari beberapa pasal UU No. 3 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:
  - (1) Dengan undang – undang ini dibentuk
    - a. Ibukota nusantara sebagai ibukota negara, dan
    - b. Otorita ibukota negara nusantara sebagai Lembaga tingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota negara.
  - (2) Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran IKN dari provinsi daerah khusus ibukota Jakarta ke ibukota nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden
2. Pasal 5 menyatakan sebagai berikut:
  - (1) Ibukota nusantara berfungsi sebagai ibukota negara kesatuan RI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ Lembaga internasional
  - (4) Kepala Otorita ibukota nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus ibukota nusantara yang berkedudukan tingkat Menteri ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
3. Pasal 6 Lokasi/ posisi ibukota negara nusantara terletak di Kalimantan Timur dengan luas daratan 256.142 hektar dengan perairan 68.189 hektar
4. Pasal 22 Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di ibukota negara nusantara.
5. Pasal 24 (1) menyatakan pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibukota negara bersumber dari APBN dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sementara kondisi bangsa dan negara masih menghadapi beban berat sebagaimana diungkapkan dalam alasan materiil diatas.
6. Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara setingkat Menteri tidak sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan Menteri adalah membantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan daerah paling tinggi kedudukannya lazimnya setingkat Gubernur. (P3)

Demikian pula masih banyak program/ kegiatan negara/ pemerintah yang lebih prioritas untuk dilaksanakan daripada perpindahan ibukota negara dan pembangunan ibukota baru.

Mengingat pasal pasal tersebut diatas secara substansi

- a. Merupakan dasar hukum ibukota negara nusantara
- b. Ibukota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur
- c. Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di ibukota negara nusantara. Demikian pula perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ Lembaga internasional.
- d. Ibukota nusantara dipimpin seorang Kepala Otorita setingkat Menteri yang dibantu seorang Wakil Kepala Otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan konsultasi DPR.

- e. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibukota Nusantara dibebankan dari APBN dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdampak/ beresiko pengeluaran anggaran yang sangat besar yaitu diperkirakan Rp. 460 Triliun yang bersumber dari APBN setiap tahun 20% sedangkan sumber lain tampaknya masih usaha/ mencari bantuan luar negeri seperti Arab Saudi dan negara lainnya.

Dalam konsideran UU No. 3 Tahun 2022 “ Menimbang “ huruf a dan b menyebutkan intinya “ Upaya memperbaiki tata kelola ibukota negara adalah bagian untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagai dimaksud dalam UUD 1945 ”, namun substansi dari UU No. 3 Tahun 2022 ini justru beresiko menghambat/ berbahaya untuk mencapai tujuan negara ini. Dengan demikian UU No. 3 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. CP 20

### PETITUM

Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara serta memberi keputusan sela agar pemerintah menghentikan kegiatan/ proyek yang berkaitan dengan pemindahan ibukota negara.

Demikian permohonan yudicial review formil dan materiil untuk mohon dikabulkan.

Keterangan

Tangerang, 21 April 2022

Mohon persidangan dilaksanakan  
secara offline/ tatap muka sesuai dengan  
pasal 38 Ayat (1) UU No. 24 Th. 2003  
yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Th. 2020  
agar lebih terbuka dan transparan  
mengingat kondisi Jakarta sudah melandai.  
dan tetap menjaga proses dengan antigen



Pemohon

Sugeng SH

087882077426